



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KESEHATAN

Jl. A. Yani No. 118 Telp. 8280713 - 8280714 - 8280910 Fax (031) 8290423  
Surabaya

Surabaya, <sup>06</sup> Januari 2021

Nomor : 445/ 147 /102.4/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Pengisian Data  
Rumah Sakit Tahun 2020

Kepada  
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota  
2. Direktur RSU/RSK Jawa Timur  
di-

T E M P A T

Dalam rangka mewujudkan tertib pencatatan dan pelaporan data Rumah Sakit di Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap Rumah Sakit Wajib mengisi Data tahun 2020 ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS JATIM) melalui username dan password yang sudah dimiliki masing-masing Rumah Sakit pada website <http://sirs.dinkes.jatimprov.go.id>
2. Pengisian aplikasi SIRS JATIM pada point 1 mulai tanggal 6 Januari 2021 sampai 31 Januari 2021.
3. Dinas Kesehatan Kab/Kota wajib melakukan monitoring, evaluasi dan validasi data di SIRS JATIM yang dikirim oleh Rumah Sakit di wilayah masing-masing melalui aplikasi SIRS JATIM.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Jawa Timur



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640621 199011 2 001